



**NASKAH KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
DENGAN
INSTITUT STUDI ISLAM DARUSSALAM
Nomor : 120/ISID/R-a/III/1427**



Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh dua April tahun dua ribu enam, bertempat di ISID Gontor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo** : Rektor Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UIN) Malang, beralamat di Jalan Gajayana 50 Malang, selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**

- 2. KH. Imam Subakir Ahmad** : Pembantu Rektor I Institut Studi Islam Darussalam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Studi Islam Darussalam, bertempat di Gontor Ponorogo Jawa Timur, selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak bersepakat untuk membuat dan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan, dalam rangka proses pengelolaan Perguruan tinggi khususnya dalam bidang pengajaran dan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam mengembangkan Tridarma Perguruan Tinggi

Pasal 2

BENTUK KERJASAMA

Kerjasama dalam hal ini adalah bidang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pembinaan kelembagaan, serta sarana dan prasarana pendidikan.

Pasal 3

KEUANGAN

Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dan **INSTITUT STUDI ISLAM DARUSSALAM Ponorogo** akan merinci implikasi keuangan, baik biaya maupun pendapatan dari kerjasama yang dilakukan dalam Naskah Kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlangsung selama 4 tahun terhitung sejak Naskah Kerjasama ini ditandatangani.

Pasal 5
REALISASI KERJASAMA

Implementasi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam MoU (Memorandum of Understanding) ini akan dilaksanakan oleh Unit/Fakultas yang terkait.

Pasal 6
KETENTUAN TAMBAHAN DAN PERUBAHAN

Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur atas Naskah Kerjasama ini dimungkinkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam perjanjian lebih lanjut.

Jika ada hal-hal yang tidak terdapat dalam Naskah Kerjasama ini akan didiskusikan dan disetujui oleh kedua belah pihak dalam Naskah Kerjasama.


Naskah kerjasama ini akan berlaku secara efektif sejak ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PIHAK KEDUA




KH. Imam Subakir Ahmad
Pembantu Rektor I ISID

PIHAK PERTAMA




Prof. Dr. H. Imam Suprayogo
Rektor UIN Malang

SAKSI-SAKSI



Drs. KH. Imam Badri
Pimpinan Pondok Modern Gontor



Dr. Ir. Abdul Munif, M.Sc
Sekretaris Menteri Pertanian